



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR : 85/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VI/2020**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN METRO SELATAN
KOTA METRO
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Metro Selatan Kota Metro Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN METRO SELATAN KOTA METRO UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

A. MARGODADI

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	DWI SAPTARINI, S.IP.	P	Sekretaris
2	SULIYANI, S.HI	P	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3	TIYAS HARYONO, S.IP	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

B. MARGOREJO

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	BADRI KHOTIB, SH., MH.	L	Sekretaris
2	USMAN, S.IP.	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3	DANIEL IRAWAN	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

C. REJOMULYO

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	NENI MUTIARA, S.P.	P	Sekretaris
2	SAIFUL ANA	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3	TUTIK WAHYUNI	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

D. SUMBERSARI

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	JOKO SUWONDO, S.Pd.	L	Sekretaris
2	ANTONIUS TONI WALUYO	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3	SUTARNO	L	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Suwarsono